



PUTUSAN

Nomor 146/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PA CONSULTING INDONESIA, NPWP: 01.071.511.8-063.000, tempat kedudukan di Menara Kadin Indonesia Lantai 30, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, (sekarang **PT. CASTLEROCK CONSULTING**, NPWP: 01.071.511.8-064.000, tempat kedudukan di Graha Iskandarsyah, Lantai 7, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 66C, Jakarta 12160), dalam hal ini diwakili oleh Michael Robert Crosetti, kewarganegaraan Amerika Serikat, pekerjaan Direktur PT. PA Consulting Indonesia sekarang PT. Castlerock Consulting, beralamat kantor di Graha Iskandarsyah, Lantai 7, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 66C, Jakarta 12160
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25869/PP/M.XIII/16/2010, Tanggal 21 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding;

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"), menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut “UU Pengadilan Pajak”) menyatakan sebagai berikut :

“Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”.

Bahwa Surat Banding dalam Bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP menyatakan sebagai berikut :

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut”.

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Bahwa Surat Banding disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak; Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”.

Bahwa pajak yang terutang menurut SKPKB PPN dan Keputusan Keberatan seluruhnya telah Pemohon Banding bayar pada tanggal 21 Nopember 2008. dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan



formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan di atas, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

Perhitungan Pajak Menurut Keputusan Keberatan;

Bahwa perhitungan Pajak menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN kurang (lebih) bayar	839.572.500,00	0,00	839.572.500,00
Sanksi bunga			
Sanksi kenaikan	839.572.500,00	0,00	839.572.500,00
Jumlah PPN ymh dibayar	1.679.145.000,00	0,00	1.679.145.000,00

Rincian Koreksi Keputusan Keberatan;

Bahwa berdasarkan hasil akhir pemeriksaan pajak tahun 2006 yang menjadi dasar dikeluarkannya SKPKB PPN yang tetap dipertahankan dalam keputusan keberatan di atas, diketahui rincian koreksi Kredit Pajak PPN Masukan sebesar Rp839.572.500,00 sebagai berikut :

1. Koreksi positif atas kredit pajak PPN Masukan sehubungan dengan PPN Jasa Luar Negeri (JLN) sebesar Rp835.105.238,00,
2. Koreksi positif atas kredit pajak PPN Masukan sehubungan dengan pembayaran sewa apartemen sebesar Rp4.467.262,00;

Pokok Sengketa;

Bahwa pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan sehubungan dengan Keputusan Keberatan di atas adalah koreksi positif atas kredit pajak PPN Masukan sehubungan dengan PPN JLN sebesar Rp835.105.238,00 dikarenakan Terbanding tidak mengakui PPN JLN tersebut sebagai kredit pajak PPN Masukan dengan alasan bahwa oleh karena dalam pengisian SSP sebagai Faktur Pajak Masukan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean, Masa dan Tahun Pajak tidak diisi dengan Masa dan Tahun seharusnya PPN terutang dan dilaporkan melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak berakhirnya masa pajak (saat terutang) serta merupakan penyetoran atas beberapa *invoice* yang berbeda masa pajaknya, maka SSP sebagai Faktur Pajak Masukan, tidak dapat diakui;

Alasan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi positif kredit pajak PPN Masukan sehubungan dengan PPN JLN sebesar Rp835.105.238,00 dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemungutan, pembayaran, dan pelaporan PPN JLN sebesar Rp835.105.238,00 atas pembayaran *invoice* yang terutang PPN JLN (asli SSP PPN Jasa Luar Negeri, serta fotokopi *invoice* dan asli SPT Masa PPN telah diserahkan kepada pemeriksa dan penelaah keberatan dalam proses pemeriksaan dan keberatan). Dalam hal ini PPN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara;
- Bahwa PPN JLN sebesar Rp835.105.238,00 tersebut merupakan PPN JLN atas biaya-biaya yang Pemohon Banding bayar atau keluarkan dalam rangka untuk mendapatkan, memperoleh, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding;
- Bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan pengkreditan atas PPN JLN yang dikoreksi pemeriksa sebesar Rp835.105.238,00 tersebut di atas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan butir-butir tersebut di atas, secara material Negara tidak dirugikan;
- Bahwa "Demi Asas Keadilan Pajak" adalah "tidak adil" apabila :
 - a. Pemohon Banding tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan di mana PPN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara oleh Pemohon Banding,
 - b. Pemohon Banding telah melakukan penyetoran PPN yang dipungut ke Kas Negara, namun dikenakan (harus membayar) PPN kembali oleh pemeriksa ditambah dengan sanksi kenaikan sebesar 100%;

Bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, hal tersebut dibuktikan dengan dipenuhinya kewajiban dalam menghitung PPN JLN yang terhutang, menyetorkan ke Kas Negara dan melaporkan PPN atas JLN yang terhutang ke Kantor Pajak, tetapi itikad baik yang Pemohon Banding lakukan berakibat tidak diakuinya PPN JLN yang telah disetor sebagai PPN Masukan dan dikenakannya sanksi yang memberatkan (yaitu sanksi kenaikan sebesar 100%);



Bahwa apabila PPN JLN sebesar Rp835.105.238,00 tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai PPN Masukan dan pengenaan sanksi kenaikan sebesar 100% tersebut tetap dilakukan, maka Pemeriksa tidak berusaha untuk mendidik Pemohon Banding, bahkan Pemeriksa menghukum Pemohon Banding yang dalam hal ini telah menunjukkan itikad baiknya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku;

Bahwa Pemohon Banding juga berpendapat bahwa pengenaan sanksi 100% dari PPN JLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang jelas-jelas telah dibayar oleh Pemohon Banding, tidak memperhatikan aspek keadilan bagi Pemohon Banding karena pembayaran pajak mengakibatkan kerugian 300% bagi Pemohon Banding dalam bentuk: (i) tidak diakuiinya PPN JLN yang dikreditkan sebagai PPN Masukan; dan (ii) terkena sanksi kenaikan akibat mengkreditkan PPN Masukan yang seharusnya tidak boleh dikreditkan sebesar 100% dari PPN JLN yang dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; dan (iii) pembayaran PPN JLN yang telah ditunaikan kewajibannya seakan-akan tidak diakui eksistensinya;

Bahwa Pemohon Banding membandingkan dengan apabila Pemohon Banding tidak/belum menunaikan kewajiban pembayaran PPN JLN yang hanya dikenakan sanksi maksimal 148% dalam bentuk: (i) penagihan 10% PPN JLN dari transaksi tersebut dan sanksi bunga keterlambatan pembayaran PPN maksimum 48% (2% per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa semangat (*spirit*) Undang-Undang perpajakan adalah memberikan hukuman yang lebih berat buat pihak yang melanggar, sementara pihak yang telah berupaya menaati kewajiban perpajakannya, seperti kasus Pemohon Banding tidak seharusnya dikenakan sanksi perpajakan yang lebih berat (yaitu sebesar 300%);

Bahwa Pengadilan Pajak (dahulu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP) telah mengeluarkan beberapa Putusan sebagai berikut :

1. Put.17137/PP/M.VI/16/2009,
2. Put.02617/PP/M.VII/16/2004,
3. Put.02452/PP/M.III/16/2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Put.04052/BPSP/M.II/16/2000, dan
5. Put.00387/BPSP/M.VIII/16/2000;

Bahwa berdasarkan Putusan-Putusan di atas, koreksi Pajak Masukan karena SSP PPN Jasa Luar Negeri atau Faktur Pajak cacat yang dilakukan oleh Pemeriksa atas Pemohon Banding Tidak Dapat Dipertahankan oleh Pengadilan Pajak atau BPSP dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PPN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara oleh Pemohon Banding;
2. Bahwa PPN Masukan tidak dikreditkan 2 (dua) kali oleh Pemohon Banding;
3. Bahwa secara material Negara tidak dirugikan karena butir 1 dan 2 tersebut di atas;
4. Bahwa "Demi Asas Keadilan Pajak" adalah "tidak adil" apabila :
 - a. Pemohon Banding tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan di mana PPN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara oleh Pemohon Banding;
 - b. Pemohon Banding telah melakukan penyetoran PPN yang dipungut ke Kas Negara, namun dikenakan (harus membayar) PPN kembali oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan di atas, tidak ada dasar bagi Terbanding untuk melakukan koreksi positif atas kredit pajak PPN Masukan sehubungan dengan PPN JLN sebesar Rp835.105.238,00 dan oleh karena itu, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tersebut seharusnya dibatalkan seluruhnya. PPN JLN yang telah Pemohon Banding pungut, bayar, dan lapor sebesar Rp835.105.238,00 merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam perhitungan kewajiban PPN Pemohon Banding;

Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan surat banding Pemohon Banding sehingga perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang seharusnya, diubah menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : | |
| a.2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri | Rp 963,394,297.00 |
| a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut | <u>Rp 8,629,718,764.00</u> |
| a.6. Jumlah | Rp 9,593,113,061.00 |
| b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | <u>Rp 2,850,036,853.00</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jumlah seluruh penyerahan	Rp 12,443,149,914.00
Penghitungan PPN kurang bayar :	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 96,339,429.00
b. Dikurangi :	
b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp 1,584,498,597.00
c. Diperhitungkan :	
c.1. SKPPKP	<u>Rp -</u>
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 1,584,498,597.00</u>
e. Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	Rp (1,488,159,168.00)
Kelebihan pajak yang sudah :	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 1,492,626,430.00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 4,467,262.00
Sanksi administrasi :	
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp 4,467,262.00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 8,934,524.00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25869/PP/M.XIII/16/2010, Tanggal 21 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-949/WPJ.04/2009 tanggal 5 Juni 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2006 Nomor 00029/207/06/012/08 tanggal 22 Oktober 2008, atas nama: PT PA Consulting Indonesia, NPWP: 01.071.511.8-063.000, Alamat: Menara Kadin Indonesia Lt.30, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

a. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp 963,394,297.00
- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	Rp 8,629,718,764.00
Jumlah	Rp 9,593,113,061.00
b. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	<u>Rp 2,850,036,853.00</u>
c. Jumlah seluruh penyerahan	Rp 12,443,149,914.00
Perhitungan PPN kurang bayar :	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 96,339,429.00
b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 762,762,208.00</u>
Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar	Rp (666,422,779.00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Masa Pajak berikutnya	Rp 1,492,626,430.00
PPN yang kurang dibayar	Rp 826,203,651.00
Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp 826,203,651.00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 1,652,407,302.00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25869/PP/M.XIII/16/2010, Tanggal 21 September 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 30 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 22 Desember 2010, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1256/SP.51/AB/XII/2010, Tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 22 Desember 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak datang untuk menandatangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali dihadapan Panitera Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sesuai dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 15/Td.TUN/III/2005 tanggal 31 Maret 2005, berkas permohonan Peninjauan Kembali ini diteruskan ke Mahkamah Agung RI. tanpa diminta Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Formalitas Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan alasan-alasan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sesuai



dengan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tanggal 12 April 2002 (selanjutnya disebut sebagai "UU Nomor 14/2002") dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak tanggal 23 Oktober 2002 (selanjutnya disebut sebagai "Perma Nomor 3"), sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25869/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 28 September 2010, yang dikirimkan pada tanggal 29 September 2010 melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Pajak. (Salinan putusan terlampir sebagai Lampiran "1");
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14/2002, Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai pihak berkeberatan yang bersengketa terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25869/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 28 September 2010, dapat mengajukan upaya hukum Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Bahwa, batas tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali harus sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14/2002 dan Pasal 6 butir (c) Perma Nomor 3, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14/2002 :

"(3) Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 butir c, d, dan butir e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".

Pasal 6 butir (c) Perma Nomor 3:

"Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak :

- (a)
 - (b)
 - (c) Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 butir c, d, dan butir e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;"
4. Bahwa, Putusan Pengadilan Pajak dikirimkan pada tanggal 29 September 2010. Oleh karena itu, pengajuan Permohonan Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ini sesuai dengan batas tenggang waktu dan prosedur sebagaimana ditentukan baik pada Undang-Undang Nomor 14/2002 dan Perma Nomor 3, dan Pemohon Peninjauan Kembali oleh karenanya dengan hormat memohon agar Permohonan Peninjauan Kembali ini dapat secara formal diterima oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat.

II. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali;

Alasan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25869/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 28 September 2010 ("Putusan Pengadilan Pajak") secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Pemohon Peninjauan Kembali dengan hormat menyampaikan permohonan ini kepada Mahkamah Agung, agar Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak. Alasan yang diajukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini merupakan alasan yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14/2002 untuk dapat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung terhadap suatu Putusan Pengadilan Pajak. Pasal 91 butir (e) Undang-Undang Nomor 14/2002 mengatur sebagai berikut :

"Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pemohon Peninjauan Kembali dengan hormat mengajukan dan memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak untuk menghindari ketidakadilan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali.

III. Uraian Yuridis Atas Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Untuk memudahkan tinjauan atas Permohonan Peninjauan Kembali ini oleh Majelis Hakim Agung, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyusun Permohonan Peninjauan Kembali ini dengan struktur sebagai berikut:

- A. Latar Belakang Kasus dan Uraian Fakta-Fakta;
- B. Diskusi Hukum;
- C. Kesimpulan;
- A. Latar Belakang Kasus Dan Uraian Fakta-Fakta;



Sebelum kami sebagai Pemohon Peninjauan Kembali menjelaskan secara rinci keberatan kami terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Pajak, dengan hormat kami memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk memperkenankan kami menyampaikan latar belakang kasus dan uraian terhadap fakta-fakta dalam kasus ini dan Permohonan Peninjauan Kembali ini, untuk memberikan penjelasan fakta-fakta yang terkait secara jelas dan Komprehensif. Latar belakang dan uraian fakta-fakta dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

Sengketa pada kasus ini adalah koreksi positif atas kredit pajak PPN Masukan sehubungan dengan PPN Jasa Luar Negeri ("JLN") yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp821.466.389,00 (delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah), dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah disetujui oleh Pengadilan Pajak tidak mengakui PPN JLN tersebut sebagai kredit pajak PPN Masukan Pemohon Peninjauan Kembali karena:

- (i) SSP PPN JLN sebagai Faktur Pajak Masukan atas PPN JLN dibuat tidak tepat waktu dan dikreditkan melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar Rp585.368,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah); dan
- ii) SSP PPN JLN sebagai Faktur Pajak Masukan atas PPN JLN merupakan SSP PPN JLN atas penggabungan *invoice* yang berbeda masa pajaknya sebesar Rp820.881.021 (delapan ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh satu Rupiah);

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap koreksi positif atas kredit pajak PPN Masukan sehubungan dengan PPN Jasa Luar Negeri ("JLN") yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah disetujui oleh Pengadilan Pajak sebesar Rp821.466.389,00 (delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah) tersebut. Konsep PPN di Indonesia menganut sistem pengkreditan PPN Masukan, di mana PPN terutang dihitung dengan mengkreditkan PPN Masukan terhadap PPN Keluaran (PPN Keluaran dikurangi dengan



PPN Masukan). PPN JLN yang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp821.466.389,00 (delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah) tersebut merupakan salah satu bentuk PPN Masukan. Jika PPN JLN tersebut tidak diakui pengkreditannya oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Pengadilan Pajak, maka hal ini berarti bahwa Termohon Peninjauan Kembali dan Pengadilan Pajak mengingkari sistem pengkreditan PPN Masukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan PPN kita. Ketidaksetujuan dan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap koreksi positif atas kredit PPN JLN yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah disetujui oleh Pengadilan Pajak sebesar Rp821.466.389,00 (delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah) juga dikarenakan koreksi positif tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami jelaskan selanjutnya.

Terhadap koreksi positif atas kredit pajak PPN Masukan sehubungan dengan pembayaran sewa apartemen yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp4.467.262,00 (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua Rupiah) dan koreksi positif atas Kredit pajak PPN Masukan sehubungan dengan PPN JLN yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali Karena SSP PPN JLN sebagai Faktur Pajak Masukan atas PPN JLN dibuat tidak tepat waktu dan dikreditkan melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar Rp13.638.849,00 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah) namun telah dibatalkan oleh Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali setuju dan tidak mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.

i. Sengketa koreksi positif atas kredit pajak PPN JLN sebesar Rp585.368,00;

Latar belakang disengketakannya hal ini adalah bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mengakui kredit pajak PPN JLN sebesar Rp585.368,00 tersebut karena SSP PPN JLN sebagai Faktur Pajak Masukan atas PPN JLN dibuat tidak tepat waktu dan dikreditkan melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa kredit pajak PPN JLN sebesar Rp585.368,00 tersebut seharusnya diakui sebagai kredit pajak PPN Masukan karena PPN JLN tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut "UU PPN"). Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"), Faktur Pajak yang dibuat tetapi tidak tepat waktu tetap sah sebagai Faktur Pajak.

Pemohon Peninjauan Kembali juga berpendapat bahwa kredit pajak PPN JLN sebesar Rp585.368,00 tersebut seharusnya diakui sebagai kredit pajak PPN Masukan dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

- Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemungutan, pembayaran, dan pelaporan PPN JLN sebesar Rp585.368,00 atas pembayaran *invoice* yang terutang PPN JLN. (Asli SSP PPN JLN, fotokopi *invoice*, dan asli SPT Masa PPN telah diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dalam proses pemeriksaan dan keberatan; fotokopi dokumen-dokumen ini juga Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini). Dalam hal ini PPN JLN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
- PPN JLN sebesar Rp585.368,00 tersebut merupakan PPN JLN atas biaya-biaya yang Pemohon Peninjauan Kembali bayar atau keluarkan dalam rangka untuk mendapatkan, memperoleh, dan memelihara penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali.
- Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan pengkreditan atas PPN JLN yang dikoreksi oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp585.368.00 tersebut di atas sebanyak 2 (dua) kali.
- Berdasarkan butir-butir tersebut di atas, secara material Negara tidak dirugikan.

Halaman 13 dari 33 halaman. Putusan Nomor 146/B/PK/PJK/2013



- "Demi Asas Keadilan Pajak" adalah "tidak adil" apabila:
 - a. Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengkreditkan PPN JLN sebagai PPN Masukan dimana PPN JLN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara oleh kami.
 - b. Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan penyetoran PPN JLN yang dipungut ke Kas Negara, namun dikenakan (harus membayar) PPN JLN kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali ditambah dengan sanksi kenaikan sebesar 100%.

Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bahwa Pengadilan Pajak (dahulu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP) telah mengeluarkan beberapa Putusan sebagai berikut (fotokopi Putusan terlampir):

1. Put.17137/PP/M.VI/16/2009;
2. Put.02617/PP/M.VII/16/2004;
3. Put.02452/PP/M.III/16/2004;
4. Put.04052/BPSP/M.II/16/2000; dan
5. Put.00387/BPSP/M.VIII/16/2000;

Di mana berdasarkan Putusan-Putusan di atas, koreksi Pajak Masukan karena SSP PPN JLN atau Faktur Pajak cacat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali atas Wajib Pajak (sebagaimana halnya sengketa pada kasus Pemohon Peninjauan Kembali yaitu SSP PPN JLN dianggap cacat karena dibuat tidak tepat waktu dan dikreditkan melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sehingga tidak diakui sebagai kredit pajak PPN Masukan) tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan oleh Pengadilan Pajak atau BPSP dengan alasan sebagai berikut:

1. PPN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara oleh Pemohon Banding,
2. PPN Masukan tidak dikreditkan 2 (dua) kali oleh Pemohon Banding.
3. Secara material Negara tidak dirugikan karena butir 1 dan 2 tersebut di atas.
4. "Demi Asas Keadilan Pajak" adalah "tidak adil" apabila:



- a. Pemohon Banding tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan dimana PPN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara oleh Pemohon Banding.
- b. Pemohon Banding telah melakukan penyetoran PPN yang dipungut ke Kas Negara, namun dikenakan (harus membayar) PPN kembali oleh Terbanding.

Berdasarkan hal-hal di atas, koreksi positif atas kredit pajak PPN JLN sebesar Rp585.368,00 tersebut karena SSP PPN JLN sebagai Faktur Pajak Masukan atas PPN JLN dibuat tidak tepat waktu dan dikreditkan melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana kami jelaskan di bawah ini.

- ii. Sengketa koreksi positif atas kredit pajak PPN JLN sebesar Rp820.881.021,00;

Latar belakang disengketakannya hal ini adalah bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mengakui kredit pajak PPN JLN sebesar Rp820.881.021,00 tersebut karena SSP PPN JLN sebagai Faktur Pajak Masukan atas PPN JLN merupakan SSP PPN JLN atas penggabungan *invoice* yang berbeda masa pajaknya.

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa kredit pajak PPN JLN sebesar Rp820.881.021,00 tersebut seharusnya diakui sebagai kredit pajak PPN Masukan dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

- Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemungutan, pembayaran, dan pelaporan PPN JLN sebesar Rp820.881.021,00 atas pembayaran *invoice* yang terutang PPN JLN. (Asli SSP PPN JLN, fotokopi *invoice*, dan asli SPT Masa PPN telah diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dalam proses pemeriksaan dan keberatan; fotokopi dokumen-dokumen ini juga Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini). Dalam hal ini PPN JLN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
- PPN JLN sebesar Rp820.881.021,00 tersebut merupakan PPN JLN atas biaya-biaya yang Pemohon Peninjauan Kembali bayar atau keluarkan dalam rangka untuk mendapatkan, memperoleh, dan memelihara penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan pengkreditan atas PPN JLN yang dikoreksi oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp820.881.021,00 tersebut di atas sebanyak 2 (dua) kali.
- Berdasarkan butir-butir tersebut di atas, secara material Negara tidak dirugikan.
- "Demi Asas Keadilan Pajak" adalah "tidak adil" apabila:
 - a. Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengkreditkan PPN JLN sebagai PPN Masukan dimana PPN JLN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara oleh kami.
 - b. Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan penyetoran PPN JLN yang dipungut ke Kas Negara, namun dikenakan (harus membayar) PPN JLN kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali ditambah dengan sanksi kenaikan sebesar 100%.

Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bahwa Pengadilan Pajak (dahulu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP) telah mengeluarkan beberapa Putusan sebagai berikut (fotokopi Putusan terlampir):

1. Put.17137/PP/M.VI/16/2009;
2. Put.02617/PP/M.VII/16/2004;
3. Put.02452/PP/M.III/16/2004;
4. Put.04052/BPSP/M.II/16/2000; dan
5. Put.00387/BPSP/M.VIII/16/2000;

Dimana berdasarkan Putusan-Putusan di atas, koreksi Pajak Masukan karena SSP PPN JLN atau Faktur Pajak cacat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali atas Wajib Pajak (sebagaimana halnya sengketa pada kasus Pemohon Peninjauan Kembali yaitu SSP PPN JLN dianggap cacat karena SSP PPN JLN sebagai Faktur Pajak Masukan atas PPN JLN merupakan SSP PPN JLN atas penggabungan *invoice* yang berbeda masa pajaknya sehingga tidak diakui sebagai kredit pajak PPN Masukan) tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan oleh Pengadilan Pajak atau BPSP dengan alasan sebagai berikut:

1. PPN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara oleh Pemohon Banding.

Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 146/B/PPK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PPN Masukan tidak dikreditkan 2 (dua) kali oleh Pemohon Banding.
3. Secara material Negara tidak dirugikan karena butir 1 dan 2 tersebut di atas.
4. "Demi Asas Keadilan Pajak" adalah "tidak adil" apabila:
 - a. Pemohon Banding tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan dimana PPN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara oleh Pemohon Banding.
 - b. Pemohon Banding telah melakukan penyetoran PPN yang dipungut ke Kas Negara, namun dikenakan (harus membayar) PPN kembali oleh Terbanding.

Berdasarkan hal-hal di atas, koreksi positif atas kredit pajak PPN JLN sebesar Rp820.881.021,00 tersebut karena SSP PPN JLN sebagai Faktur Pajak Masukan atas PPN JLN merupakan SSP PPN JLN atas penggabungan *invoice* yang berbeda masa pajaknya nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana kami jelaskan di bawah ini.

B. Diskusi Hukum;

- i. Sengketa koreksi positif atas kredit pajak PPN JLN sebesar Rp585.368,00;
 - a. Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Pajak: Dalam menolak permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) terkait dengan sengketa koreksi positif atas kredit pajak PPN JLN sebesar Rp585.368,00, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Pajak menyatakan dalam ketentuan-ketentuan pokok amar putusan sebagai berikut:

"Bahwa, diketahui pengkreditan PPN yang melampaui jangka waktu 3 bulan adalah atas jumlah Rp585.368,00;

Bahwa, Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, mengatur:

'Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat (3) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang



belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan';

Bahwa, penjelasannya adalah sebagai berikut:

'Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama, yang disebabkan antara lain karena Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan ... dst';

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi postif Pajak Masukan yang pengkreditannya melampaui jangka waktu 3 bulan sebesar Rp568.368,00 yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tetap dipertahankan."

- b. Dalil Pemohon Peninjauan Kembali: Pemohon Peninjauan Kembali dengan hormat menyatakan kepada Majelis Hakim Agung bahwa Putusan Pengadilan Pajak harus dibatalkan karena Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang KUP mengatur sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak."

Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN mengatur sebagai berikut:



"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan."

Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN mengatur sebagai berikut:

"Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan



sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang KUP, Pengusaha Kena Pajak dikenakan Surat Tagihan Pajak atau STP (sanksi denda 2%) antara lain jika "membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu", artinya Faktur Pajak dimaksud tetap sah sebagai Faktur Pajak.

Bahwa Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN tidak mencantumkan Faktur Pajak yang dibuat tidak tepat waktu sebagai Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan.

Bahwa Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN mengatur pengkreditan Faktur Pajak (Pajak Masukan) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, dalam hal ini yang diatur adalah Masa Pajak dilakukannya pengkreditan atas Faktur Pajak yang tetap dibuat, bukan ruang lingkup "Faktur Pajak yang dibuat tidak tepat waktu".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Faktur Pajak yang dibuat tidak tepat waktu tidak termasuk ruang lingkup Pasal 9 ayat (8) dan (9) Undang-Undang PPN, oleh karena itu SSP PPN JLN sebesar Rp585.368,00 yang dibuat tidak tepat waktu tersebut dapat dikreditkan. Dengan demikian, koreksi positif PPN Masukan sehubungan dengan PPN JLN yang pengkreditannya melampaui jangka waktu 3 bulan sebesar Rp585.368,00 harus dibatalkan.

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah sama dengan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Drs. Maryanto yang merupakan Hakim Ketua dalam Putusan Pengadilan Pajak terkait.

Pemohon Peninjauan Kembali dengan hormat juga menyatakan kepada Majelis Hakim Agung bahwa Putusan Pengadilan Pajak harus dibatalkan karena Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di mana Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah mengabaikan dan bertentangan dengan pertimbangan dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan



Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menjadi dasar ketentuan pasal-pasal di dalamnya mengenai "Asas Keadilan" bagi Wajib Pajak.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan sebagai berikut:

"Menimbang:

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994";

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan sebagai berikut:

"Dalam era reformasi saat ini, perkembangan sosial ekonomi dan politik berlangsung sangat cepat sehingga perubahan sistem perpajakan yang pernah dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Perpajakan, yaitu:

- a. belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan,
- b. kurang memberikan hak-hak Wajib Pajak,
- c. kurang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya,
- d. kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

Untuk itu dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha dipandang perlu penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menitikberatkan pada peningkatan:

- a. asas keadilan,
- b. asas kepastian hukum,
- c. asas legalitas, dan



d. asas kesederhanaan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada Angka III huruf A (i) di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa kredit pajak PPN JLN sebesar Rp585.368,00 tersebut seharusnya diakui sebagai kredit pajak PPN Masukan dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

- Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemungutan, pembayaran, dan pelaporan PPN JLN sebesar Rp585.368,00 atas pembayaran *invoice* yang terutang PPN JLN. (Asli SSP PPN JLN, fotokopi *invoice*, dan asli SPT Masa PPN telah diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dalam proses pemeriksaan dan keberatan; fotokopi dokumen-dokumen ini juga Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini). Dalam hal ini PPN JLN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
- PPN JLN sebesar Rp585.368,00 tersebut merupakan PPN JLN atas biaya-biaya yang Pemohon Peninjauan Kembali bayar atau keluarkan dalam rangka untuk mendapatkan, memperoleh, dan memelihara penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali.
- Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan pengkreditan atas PPN JLN yang dikoreksi oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp585.368.00 tersebut di atas sebanyak 2 (dua) kali.
- Berdasarkan butir-butir tersebut di atas, secara material Negara tidak dirugikan.
- "Demi Asas Keadilan Pajak" adalah "tidak adil" apabila:
 - a. Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengkreditkan PPN JLN sebagai PPN Masukan di mana PPN JLN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara oleh kami.
 - b. Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan penyetoran PPN JLN yang dipungut ke Kas Negara, namun dikenakan (harus membayar) PPN JLN kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali ditambah dengan sanksi kenaikan sebesar 100%.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada Angka III huruf A (i) di atas, Pemohon



Peninjauan Kembali menyampaikan kembali bahwa Pengadilan Pajak (dahulu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP) telah mengeluarkan beberapa Putusan sebagai berikut (fotokopi Putusan terlampir):

1. Put.17137/PP/M.VI/16/2009;
2. Put.02617/PP/M.VII/16/2004;
3. Put.02452/PP/M.III/16/2004;
4. Put.04052/BPSP/M.II/16/2000; dan
5. Put.00387/BPSP/M.VIII/16/2000;

Dimana berdasarkan Putusan-Putusan di atas, koreksi Pajak Masukan karena SSP PPN JLN atau Faktur Pajak cacat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali atas Wajib Pajak (sebagaimana halnya sengketa pada kasus Pemohon Peninjauan Kembali yaitu SSP PPN JLN dianggap cacat karena SSP PPN JLN sebagai Faktur Pajak Masukan atas PPN JLN merupakan SSP PPN JLN atas penggabungan *invoice* yang berbeda masa pajaknya sehingga tidak diakui sebagai Kredit pajak PPN Masukan) tidak dapat dipertahankan oleh Pengadilan Pajak atau BPSP dengan alasan sebagai berikut:

1. PPN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara oleh Pemohon Banding.
2. PPN Masukan tidak dikreditkan 2 (dua) kali oleh Pemohon Banding.
3. Secara material Negara tidak dirugikan karena butir 1 dan 2 tersebut di atas.
4. "Demi Asas Keadilan Pajak" adalah "tidak adil" apabila:
 - a. Pemohon Banding tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan di mana PPN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara oleh Pemohon Banding.
 - b. Pemohon Banding telah melakukan penyetoran PPN yang dipungut ke Kas Negara, namun dikenakan (harus membayar) PPN kembali oleh Terbanding.

Demi Asas Keadilan Pajak" adalah "tidak adil" pula apabila atas sengketa atau kasus yang lama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Wajib Pajak lainnya, Pengadilan Pajak atau BPSP mengeluarkan Putusan yang berbeda antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Wajib Pajak lainnya tersebut.



Pemohon Peninjauan Kembali telah menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan dipenuhinya kewajiban dalam menghitung PPN JLN yang terhutang, menyetorkan ke Kas Negara dan melaporkan PPN atas JLN yang terhutang ke Kantor Pajak. Tetapi itikad baik yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berakibat tidak diakuinya PPN JLN yang telah disetor sebagai PPN Masukan dan dikenakannya sanksi yang memberatkan (yaitu sanksi kenaikan sebesar 100%). Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa apabila PPN JLN sebesar Rp585.368,00 tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai PPN Masukan dan pengenaan sanksi kenaikan sebesar 100% tersebut tetap dilakukan, maka Termohon Peninjauan Kembali tidak berusaha untuk mendidik Wajib Pajak, tetapi bahkan Termohon Peninjauan Kembali menghukum Wajib Pajak yang dalam hal ini telah menunjukkan itikad baiknya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemohon Peninjauan Kembali juga berpendapat bahwa pengenaan sanksi 100% dari PPN JLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"), yang jelas-jelas telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali, tidak memperhatikan aspek keadilan bagi Wajib Pajak karena pembayaran pajak mengakibatkan kerugian 300% bagi Wajib Pajak dalam bentuk: (i) tidak diakuinya PPN JLN yang dikreditkan sebagai PPN Masukan; dan (ii) terkena sanksi kenaikan akibat mengkreditkan PPN Masukan yang seharusnya tidak boleh dikreditkan sebesar 100% dari PPN JLN yang dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; dan (iii) pembayaran PPN JLN yang telah ditunaikan kewajibannya seakan-akan tidak diakui eksistensinya. Pemohon Peninjauan Kembali membandingkan dengan apabila wajib pajak tidak/belum menunaikan kewajiban pembayaran PPN JLN yang hanya dikenakan sanksi maksimal 148% dalam bentuk: (i)



penagihan 10% PPN JLN dari transaksi tersebut dan sanksi bunga keterlambatan pembayaran PPN maksimum 48% (2% per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP.

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, semangat (*spirit*) Undang-Undang perpajakan adalah memberikan hukuman yang lebih berat buat pihak yang melanggar, sementara pihak yang telah berupaya menaati kewajiban perpajakannya, seperti kasus Pemohon Peninjauan Kembali, tidak seharusnya dikenakan sanksi perpajakan yang lebih berat (yaitu sebesar 300%).

Berdasarkan hal-hal di atas, sangatlah jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak harus dibatalkan karena Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di mana Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah mengabaikan dan bertentangan dengan pertimbangan dan penjelasan umum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menjadi dasar ketentuan pasal-pasal di dalamnya mengenai "Asas Keadilan" bagi Wajib Pajak.

Berdasarkan hal-hal di atas, koreksi positif Pajak Masukan yang pengkreditannya melampaui jangka waktu 3 bulan sebesar Rp568.368,00 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan.

- ii. Sengketa koreksi positif atas kredit pajak PPN JLN sebesar Rp820.881.021,00;
 - a. Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Pajak: Dalam menolak permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) terkait dengan sengketa koreksi positif atas kredit pajak PPN JLN sebesar Rp820.881.021,00, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Pajak menyatakan dalam ketentuan-ketentuan pokok amar putusan sebagai berikut:

"Bahwa, berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen dalam berkas banding diketahui koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp820.881.021,00 dilakukan Terbanding karena atas satu Faktur Pajak atau SSP PPN JLN terdapat



penggabungan beberapa *invoice* untuk penyerahan dalam beberapa bulan takwim;

Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang PPN mengatur:

'Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim.'

Bahwa ketentuan tersebut jelas mengatur bahwa satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim, dengan kata lain satu Faktur Pajak tidak dapat digabungkan dengan beberapa *invoice* untuk penyerahan dalam beberapa bulan takwim;

Bahwa mengingat Faktur Pajak atas SSP PPN JLN Pemohon Banding meliputi seluruh penyerahan dalam beberapa bulan takwim, maka Faktur Pajak tersebut cacat secara hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian koreksi positif Pajak Masukan atas penggabungan *invoice* yang berbeda masa pajaknya sebesar Rp820.881.021,00 tetap dipertahankan."

- b. Dalil Pemohon Peninjauan Kembali: Pemohon Peninjauan Kembali dengan hormat menyatakan kepada Majelis Hakim Agung bahwa Putusan Pengadilan Pajak harus dibatalkan karena Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pemohon Peninjauan Kembali dengan hormat juga menyatakan kepada Majelis Hakim Agung bahwa Putusan Pengadilan Pajak harus dibatalkan karena Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di mana Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah mengabaikan dan bertentangan dengan pertimbangan dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menjadi dasar ketentuan pasal-pasal di dalamnya mengenai "Asas Keadilan" bagi Wajib Pajak.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan sebagai berikut:

"Menimbang;

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;"

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan sebagai berikut:

"Dalam era reformasi saat ini, perkembangan sosial ekonomi dan politik berlangsung sangat cepat sehingga perubahan sistem perpajakan yang pernah dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Perpajakan, yaitu:

- a. belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan,
- b. kurang memberikan hak-hak Wajib Pajak,
- c. kurang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya,
- d. kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

Untuk itu dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha dipandang perlu penyempurnaan peraturan perundang-



undangan perpajakan dengan menitikberatkan pada peningkatan:

- a. asas keadilan,
- b. asas kepastian hukum,
- c. asas legalitas, dan
- d. asas kesederhanaan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada Angka III huruf A (ii) di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa kredit pajak PPN JLN sebesar Rp820.881.021,00 tersebut seharusnya diakui sebagai kredit pajak PPN Masukan dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

- Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemungutan, pembayaran, dan pelaporan PPN JLN sebesar Rp820.881.021,00 atas pembayaran *invoice* yang terutang PPN JLN. (Asli SSP PPN JLN, fotokopi *invoice*, dan asli SPT Masa PPN telah diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dalam proses pemeriksaan dan keberatan; fotokopi dokumen-dokumen ini juga Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini). Dalam hal ini PPN JLN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
- PPN JLN sebesar Rp820.881.021,00 tersebut merupakan PPN JLN atas biaya-biaya yang Pemohon Peninjauan Kembali bayar atau keluarkan dalam rangka untuk mendapatkan, memperoleh, dan memelihara penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali.
- Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan pengkreditan atas PPN JLN yang dikoreksi oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp820.881.021.00 tersebut di atas sebanyak 2 (dua) kali.
- Berdasarkan butir-butir tersebut di atas, secara material Negara tidak dirugikan.
- "Demi Asas Keadilan Pajak" adalah "tidak adil" apabila:
 - a. Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengkreditkan PPN JLN sebagai PPN Masukan di



mana PPN JLN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara oleh kami.

- b. Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan penyetoran PPN JLN yang dipungut ke Kas Negara, namun dikenakan (harus membayar) PPN JLN kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali ditambah dengan sanksi kenaikan sebesar 100%.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada Angka III huruf A (ii) di atas, Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan kembali bahwa Pengadilan Pajak (dahulu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP) telah mengeluarkan beberapa Putusan sebagai berikut (fotokopi Putusan terlampir):

1. Put.17137/PP/M.VI/16/2009;
2. Put.02617/PP/M.VII/16/2004;
3. Put.02452/PP/M.III/16/2004;
4. Put.04052/BPSP/M.II/16/2000; dan
5. Put.00387 IBPSP/M.VIII/16/2000;

Di mana berdasarkan Putusan-Putusan di atas, koreksi Pajak Masukan karena SSP PPN JLN atau Faktur Pajak cacat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali atas Wajib Pajak (sepaimana halnya sengketa pada kasus Pemohon Peninjauan Kembali yaitu SSP PPN JLN dianggap cacat karena SSP PPN JLN sebagai Faktur Pajak Masukan atas PPN JLN merupakan SSP PPN JLN atas penggabungan *invoice* yang berbeda masa pajaknya sehingga tidak diakui sebagai kredit pajak PPN Masukan) tidak dapat dipertahankan oleh Pengadilan Pajak atau BPSP dengan alasan sebagai berikut:

1. PPN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara oleh Pemohon Banding.
2. PPN Masukan tidak dikreditkan 2 (dua) kali oleh Pemohon Banding.
3. Secara material Negara tidak dirugikan karena butir 1 dan 2 tersebut di atas.
4. "Demi Asas Keadilan Pajak" adalah "tidak adil" apabila:



- a. Pemohon Banding tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan di mana PPN yang dipungut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara oleh Pemohon Banding.
- b. Pemohon Banding telah melakukan penyetoran PPN yang dipungut ke Kas Negara, namun dikenakan (harus membayar) PPN kembali oleh Terbanding.

"Demi Asas Keadilan Pajak" adalah "tidak adil" pula apabila atas sengketa atau kasus yang sama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Wajib Pajak lainnya, Pengadilan Pajak atau BPSP mengeluarkan Putusan yang berbeda antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Wajib Pajak lainnya tersebut.

Pemohon Peninjauan Kembali telah menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan dipenuhinya Kewajiban dalam menghitung PPN JLN yang terhutang, menyetorkan ke Kas Negara dan melaporkan PPN atas JLN yang terhutang ke Kantor Pajak. Tetapi itikad baik yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berakibat tidak diakuinya PPN JLN yang telah disetor sebagai PPN Masukan dan dikenakannya sanksi yang memberatkan (yaitu sanksi kenaikan sebesar 100%). Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa apabila PPN JLN sebesar Rp820.881.021,00 tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai PPN Masukan dan penerapan sanksi kenaikan sebesar 100% tersebut tetap dilakukan, maka Termohon Peninjauan Kembali tidak berusaha untuk mendidik Wajib Pajak, tetapi bahkan Termohon Peninjauan Kembali menghukum Wajib Pajak yang dalam hal ini telah menunjukkan itikad baiknya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemohon Peninjauan Kembali juga berpendapat bahwa penerapan sanksi 100% dari PPN JLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan selanjutnya disebut "UU KUP"), yang jelas-jelas telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali, tidak memperhatikan aspek keadilan bagi Wajib Pajak



karena pembayaran pajak mengakibatkan kerugian 300% bagi Wajib Pajak dalam bentuk: (i) tidak diakuinya PPN JLN yang dikreditkan sebagai PPN Masukan; dan (ii) terkena sanksi kenaikan akibat mengkreditkan PPN Masukan yang seharusnya tidak boleh dikreditkan sebesar 100% dari PPN JLN yang dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; dan (iii) pembayaran PPN JLN yang telah ditunaikan kewajibannya seakan-akan tidak diakui eksistensinya. Pemohon Peninjauan Kembali membandingkan dengan apabila wajib pajak tidak/belum menunaikan kewajiban pembayaran PPN JLN yang hanya dikenakan sanksi maksimal 148% dalam bentuk: (i) penagihan 10% PPN JLN dari transaksi tersebut dan sanksi bunga keterlambatan pembayaran PPN maksimum 48% (2% per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP.

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, semangat (*spirit*) Undang-Undang Perpajakan adalah memberikan hukuman yang lebih berat buat pihak yang melanggar, sementara pihak yang telah berupaya menaati kewajiban perpajakannya, seperti kasus Pemohon Peninjauan Kembali, tidak seharusnya dikenakan sanksi perpajakan yang lebih berat (yaitu sebesar 300%).

Berdasarkan hal-hal di atas, sangatlah jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak harus dibatalkan karena Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di mana Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah mengabaikan dan bertentangan dengan pertimbangan dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menjadi dasar ketentuan pasal-pasal di dalamnya mengenai "Asas Keadilan" bagi Wajib Pajak.

Berdasarkan hal-hal di atas, koreksi positif Pajak Masukan karena SSP PPN JLN merupakan penggabungan beberapa *invoice* sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp820.881.021,00 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-949/WPJ.04/2009 tanggal 5 Juni 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2006 Nomor 00029/207/06/012/08 tanggal 22 Oktober 2008, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.511.8-063.000, sehingga jumlah yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp1.652.407.302,00 sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian alasan-alasan peninjauan kembali tidak berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PA CONSULTING INDONESIA**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PA CONSULTING INDONESIA** tersebut;

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor 146/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: ttd./H. Yulius, SH., MH. Ketua Majelis, ttd./
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754